

Kursus Calon Pengantin : Upaya Meningkatkan Kesiapan Mental Pengetahuan Kesehatan dan Ekonomi Keluarga

Rinnanik^{1)*}, Buchori²⁾, Vina Dwi Yulianti³⁾, Lukman Bimantoro⁴⁾, Thoyib⁵⁾

¹²³⁴⁾ STIE Lampung Timur

Jl. Pramuka, Labuhan Ratu Dua, Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Lampung

¹⁾ rinnanik0915@gmail.com

⁵⁾ Penyuluh Agama Islam KUA Way Jepara

Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Lampung

Jejak artikel:

Abstrak

Unggah artikel 17 November 2021;
Perbaikan 17 November 2021;
Diterima 18 November 2021;
Tersedia online 30 November 2021

Kata kunci: {5 kata kunci, abjad}

Kesiapan mental
Pengetahuan ekonomi
Kursus calon pengantin

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Untuk mengarungi kehidupan rumah tangga, diperlukan kematangan, baik secara fisik, mental maupun pengetahuan yang cukup, sehingga diperlukan adanya bimbingan khusus, yaitu bimbingan yang diberikan kepada calon mempelai, sebagai bekal memasuki kehidupan baru tersebut. Program kursus pra nikah bagi calon pengantin (Kurus Catin) yang dibuat oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) ini bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah dengan cara memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam hidup berumah tangga. Kursus Catin dilaksanakan gabungan 3 kecamatan dan diikuti oleh calon pengantin yang sudah mendaftarkan pernikahan di KUA Way Jepara, KUA Braja Selehah dan KUA Labuhan Ratu, yang berasal dari beberapa desa dengan jumlah 25 pasangan calon pengantin. Hasil dari Kursus catin ini bertujuan untuk menciptakan keluarga sakinah dengan cara memberikan bekal pengetahuan, pemahaman dan diharapkan para calon pengantin memiliki keterampilan dalam hidup berumah tangga. Unsur yang terlibat dalam kegiatan Kursus Calon Pengantin ini terdiri dari 1). UPTD Puskesmas Way Jepara (memberikan materi dan pelatihan tentang Kesehatan keluarga), 2). Unsur Akademisi (memberikan materi dan pelatihan peningkatan ekonomi keluarga, 3). Pihak Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur dan KUA Way Jepara (memberikan wawasan dan pelatihan kesiapan mental spiritual/keagamaan).

I. PENDAHULUAN

Setiap keluarga pasti menginginkan agar keluarganya dapat sejahtera, namun meskipun begitu masih banyak keluarga yang belum mencapai tingkat kesejahteraan atau disebut sebagai keluarga pra sejahtera. Pernyataan tersebut didukung oleh data dari BPS (B.P.S., 2018) yang menyatakan bahwa di Indonesia persentase keluarga miskin di Indonesia pada bulan September 2019 tercatat sejumlah 9,22%, selain itu Menteri Koordinator bidang pembangunan dan kebudayaan Indonesia (PMK), Muhadjir dalam rakernas 2020 juga menyampaikan bahwa “ berdasarkan data tahun 2019 di Indonesia jumlah keluarga pra-sejahtera saat ini ada 57.600.00 keluarga.

Meningkatnya kasus perceraian disebabkan oleh banyak faktor. Save M. Dagun mengatakan bahwa faktor-faktor tersebut adalah antara lain (1) persoalan ekonomi (2) perbedaan usia yang jauh (3) keinginan memperoleh anak (4) persoalan prinsip hidup yang berbeda. Berdasarkan temuan penelitian dari (Sari, 2018) menyatakan bahwa persoalan keuangan keluarga memiliki peran yang cukup besar dalam kasus perceraian, terdapat 48,6% dari hasil penelitian yang bercerai disebabkan faktor ekonomi atau kesejahteraan dari keluarga. Sedangkan berdasarkan data dari Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung mencatat, penyebab terbesar kedua perceraian adalah faktor ekonomi sejumlah

* Corresponding author

28,2 % (*Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Kursus Calon Pengantin*, n.d.).

Banyaknya masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga berujung perceraian (Tahir, n.d.). Oleh sebab itu penting bagi pasangan suami istri untuk mempersiapkan mental atau kondisi psikologis sebelum memutuskan untuk menikah, karena faktor psikologis merupakan landasan penting dalam mencapai keluarga sakinah. Tanpa persiapan psikologis yang matang baik suami atau istri akan mengalami kesulitan dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi pada kehidupan rumah tangga mereka nantinya. sehingga diperlukan adanya bimbingan khusus, yaitu bimbingan yang diberikan kepada calon mempelai, sebagai bekal memasuki kehidupan baru tersebut.

Kursus calon pengantin ini telah diatur berdasarkan aturan dari Keputusan Menteri Agama (KMA) No.477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin (suscatin). Sarana penyelenggaraan kursus catin seperti silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta dan sarana prasarana lainnya disediakan oleh Kementerian Agama. Sertifikat tanda lulus bukti kelulusan mengikuti Suscatin merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan (Alam, n.d.)

Bimbingan Pra Nikah atau Kursus Calon Pengantin (Suscatin) merupakan salah satu program BP-4 yang dianggap penting. Suscatin merupakan suatu pola bimbingan yang ditunjukkan untuk membantu, memahami dan menyikapi konsep pernikahan dan hidup berkeluarga berdasarkan tugas-tugas perkembangan dan nilai-nilai keagamaan sebagai rujukan dalam mempersiapkan pernikahan yang mereka harapkan (Sundani, n.d.). Diharapkan dengan adanya kursus calon pengantin (suscatin) ini agar tercapai kemampuan untuk memahami, menerima dan mengarahkan calon pengantin secara optimal dalam mencapai penyesuaian diri dengan lingkungan, baik lingkungan secara umum maupun lingkungan keluarga untuk membentuk keluarga sakinah (Alam, n.d.).

Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Meningkatnya angka perceraian pasangan usia dini
2. Banyaknya keluarga pra-sejahtera
3. Banyaknya calon pengantin yang tidak mengikuti catin

Tujuan Kegiatan

Dengan mengadakan kursus atau pelatihan

II. METODE

Waktu dan Tempat

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tanggal 13 – 14 Januari 2021, bertempat di Aula Kantor Urusan Agama kecamatan Way Jepara.

Sasaran

Calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama masing-masing Kecamatan.

Metode Kegiatan Pengabdian

1. Pelaksanaan Kegiatan
Kegiatan ini dilaksanakan secara offline meliputi pelatihan, yang dihadiri oleh peserta atau calon pengantin sebanyak 25 pasang calon pengantin (laki-laki dan perempuan) yang berasal dari 3 kecamatan (Way Jepara, Braja Sebah dan Labuhan Ratu).
2. Kursus atau Pelatihan
Dilaksanakan oleh Narasumber dan materi pelatihan dilakukan bersama praktik tentang Kesehatan, peningkatan dan pengelolaan ekonomi keluarga serta kesiapan mental dan pemahaman agama tentang hak dan kewajiban suami isteri.

Evaluasi

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, sebelum melakukan evaluasi maka terlebih dahulu melakukan :

1. Penyusunan rencana metode yang akan digunakan dari awal pelatihan, menggunakan pretest (mengisi beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan tentang pemahaman peserta tentang rumah tangga), sebelum memperoleh suscatin

2. Rencana selama kegiatan berlangsung dengan penyampaian materi tentang kesiapan mental, Kesehatan dan ekonomi keluarga.
3. Dan sampai acara akhir kegiatan Suscatin yaitu dengan cara dilakukan evaluasi dan diskusi, yaitu :
 - a. Tanya jawab, digunakan sebagai interaksi antara peserta suscatin dengan narasumber apabila peserta tidak menguasai beberapa materi yang telah diberikan. Dan penyampaian apa yang telah dipahami oleh catin dari pelaksanaan pelatihan atau suscatin.
 - b. Melakukan Post test (mengisi beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan tentang pemahaman peserta tentang rumah tangga) setelah mengikuti suscatin.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kursus Calon pengantin ini dilakukan secara offline dengan metode Pelatihan secara langsung, dilaksanakan di Aula Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara, dengan melibatkan beberapa unsur atau institusi sebagai bentuk dari pengabdian kepada masyarakat. terdiri dari :

1. UPTD Puskesmas Way Jepara (memberikan materi dan pelatihan tentang Kesehatan keluarga).
2. Unsur Akademisi dalam hal ini lakukan oleh Dosen dan dengan bantuan Mahasiswa dari STIE Lampung Timur (Dosen dan Mahasiswa memberikan materi tentang pelatihan peningkatan ekonomi keluarga).
3. Pihak Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur dan KUA Way Jepara (memberikan wawasan dan pelatihan kesiapan mental spiritual/keagamaan).


Kegiatan pelatihan ini diperlukan agar peserta yang terdiri adri 25 pasang calon pengantin mengetahui manfaat kesiapan mental, spiritual dan pengetahuan mengelola ekonomi keluarga sebagai bekal memasuki kehidupan baru berumah tangga dan mewujudkan keluarga yang Bahagia dan sejahtera lahir dan bathin.



Gambar 1. Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Keluarga

Kegiatan ini memaparkan pengelolaan Ekonomi Keluarga (memahami tanggung jawab, hak dan kewajiban Suami Isteri dan pengelolaan keuangan demi meningkatkan kesejahteraan keluarga). Pada sesi ini disampaikan 3 hal penting membangun usaha yang langeng untuk menambah pendapatan, *Pertama*, cari, kembangkan dan pertimbangkan kelayakan ide usaha. *Kedua*, Menyusun rencana usaha dengan matang. *Ketiga*, memantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Kemudian pemaparan materi tentang *Stop Gali Lubang tutup lubang dengan pengelolaan uang yang tepat*. Dari materi ini terdapat juga 3 hal yang mendasar dalam pengelolaan keuangan, yaitu, **Pertama**, rencanakan dan kendalikan penggunaan uang bersama keluarga. **Kedua**, biasakan menabung dengan disiplin. **Ketiga**, pertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan berutang. Setelah pemaparan 2 (dua) materi

tersebut diatas, maka dilakukan pelatihan atau simulasi berkaitan dengan rencana membuka usaha dan juga simulasi rencana pengelolaan keuangan keluarga (kegiatan ini dilakukan oleh peserta suscatin dibantu Oleh Dosen dan mahasiswa STIE Lampung Timur, dalam rangka melaksnakan pengabdian pada masyarakat)



Gambar 2. Mewujudkan Keluarga SAMARA

Pada sesi kegiatan suscatin selanjutnya adalah pemaparan tentang Kesehatan keluarga, yaitu menjelaskan beberapa hal penting, diantaranya : 1) pentingnya gizi untuk keluarga (ayah, ibu, anak dan keluarga lainnya), 2) layanan Kesehatan ibu hamil, menyusui dan balita, 3)serta tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memperhatikan Kesehatan lingkungan bagi keluarga. Kesehatan lingkungan yaitu, *Pertama*, selalu melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, *Kedua*, buang air besar di jamban sehat, *ketiga*, memastikan rumah tangga mempunyai sumber air bersih, dan *keempat*, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian pemaparan lainnya adalah pengetahuan untuk calon pengantin bahwa informasi tentang Kesehatan dan gizi sangatlah penting, agar saling memotivasi dan memfasilitasi terutama untuk ibu dan anak untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan yang diperlukan. Setelah sesi Kesehatan dilaksanakan simulasi untuk mempraktikkan layanan Kesehatan ibu hamil dan Kesehatan lingkungan.



Gambar 3. Mewujudkan Keluarga SAMARA

Pada sesi kegiatan suscatin selanjutnya adalah pemaparan tentang memujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah warohmah sesuai dengan tuntunan Al-qur'an dan Hadits. Untuk mencapai keluarga SAMARA diperlukan persiapan yang matang, persiapan fisik, mental, ilmu dalam berumah tangga, kesiapan menghadapi problem dan cara mengatasinya. Ada "empat hal yang menjadi faktor yang dapat mendatangkan kebahagiaan keluarga sakinah (arba'un min sa'adat al mar'i), yakni, **Pertama**, suami/istri yang setia (soleh/solehah), **Kedua**, anak-anak yang berbakti, **Ketiga**, lingkungan social yang sehat, **keempat** dekat rizkinya.

Faktor lain adalah : 1) Hubungan antara suami istri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya. 2) Suami/istri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut Wa'a syiruhunna bil ma'ruf (Q/4:19). Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai-nilai ma'ruf. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami istri yang berasal dari kultur yang mencolok perbedaannya, 3) Suami istri tulus menjalankan masing-masing kewajibannya dengan didasari keyakinan bahwa menjalankan kewajiban itu merupakan perintah Allah SWT yang dalam menjalankannya harus tulus ikhlas. Suami menjaga hak istri dan istri menjaga hak suami, 4) Semua anggota keluarganya seperti anak-anaknya, istri dan suaminya beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT dan rasul-Nya, 5) Rizkinya selalu bersih dari yang diharamkan Allah SWT. Suami menjaga agar anak dan istrinya tidak berpakaian, makan, bertempat tinggal, memakai kendaraan, dan semua pemenuhan kebutuhan dari harta haram, 6) Anggota keluarga selalu ridho terhadap anugerah Allah SWT yang diberikan kepada mereka.



Gambar 5. Pelaksanaan Suscatin

Akhir dari kegiatan kursus calon pengantin yang dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 13 sampai 14 Januari 2021, adalah dilakukan Evaluasi pelaksanaan suscatin dengan dilakukan penyampaian pemahaman para peserta suscatin masing-masing perwakilan pasangan calon pengantin menyampaikan pendapatnya di depan audien atau peserta catin lainnya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Kursus Calon pengantin (Suscatin) atau bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dapat membantu calon pasangan suami istri mendapatkan ilmu serta pengalaman yang sebelumnya belum pernah mereka ketahui dan ilmu yang mereka dapat saat pembinaan itu mereka amalkan dalam kehidupan berumah tangga, sehingga kehidupan berumah tangga, menuju keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. Suscatin menggunakan metode observasi, metode curahan pendapat, metode diskusi, metode presentasi/ceramah, dan metode wawancara. Sedangkan materi yang diberikan pada saat suscatin adalah mempersiapkan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah, dinamika perkawinan dan keluarga, pemenuhan ekonomi keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, mempersiapkan generasi yang berkualitas dan mengelola konflik. Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan tersebut peneliti dapat memberi rekomendasi bahwa setelah dilakukan kegiatan pelatihan atau suscatin, diketahui bahwa calon pengantin masih kurang dalam pengetahuan terkait kesiapan mental, Kesehatan dan pengelolaan keuangan keluarga. Diharapkan calon pengantin bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak mengenai pentingnya kesiapan mental, Kesehatan dan ekonomi keluarga dalam kursus calon pengantin.

REFERENCES

- Alam, S. (n.d.). Pembinaan Pranikah dalam Peningkatan Pemahaman Keagamaan Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sleman. *G-Couns: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 4(1).
- B.P.S. (2018). Statistik Indonesia. *Journal of Visual Languages & Computing*, 11(ue 3)).
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 379 Tahun 2018 tentang *Kursus Calon Pengantin*. (n.d.).
- Sari, dkk. (2018). Faktor Penyebab Perceraian dan Implikasinya dalam Pelayanan Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 3(1).
- Sundani, F. L. (n.d.). *Layanan Kursus calon pengantin (suscatin) dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon*

Pengantin (Vol. 6, Issue 2, pp. 165–184).

Tahir, M. (n.d.). Efektivitas Kursus Calon Pengantin Dalam Menekan Angka Perceraian di Wilayah Kerja KUA Kecamatan Batukliang, Jurnal MUSAWA. *Musawa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 17(1).